



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 – 2015**

**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai landasan atau pedoman umum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan, maka sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005 – 2025;
 - c. bahwa sesuai pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 - 2015

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2010-2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJMD KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi.
- (2) RPJMD Kabupaten memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD Kabupaten merupakan pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN

Pasal 4

(1) RPJMD Kabupaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENTAHAPAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PENUTUP

(2) RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum pada Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah

diwajibkan menyusun RKPD tahun 2016 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten ini;

- (2) RKPD sebagaimana ayat (1), merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011
BUPATI OGAN KOMERING ULU

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 2